



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/387/RSJD AHM-TU/2024
TENTANG
TRAINING OF TRAINER (TOT)
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Menimbang : a. Dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan seluruh SDM di Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, maka diperlukan penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;

b. Bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar tersebut maka perlu menetapkan *TRAINING OF TRAINER (TOT)* Pelatihan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam agar penyelenggaraan pelatihan dapat terselenggara secara profesional esuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2002 tentang Padoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bidang Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabaran Fungsional Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Keesehatan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor Hk.02.02/F/2296/2022, Tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG *TRAINING OF TRAINER (TOT)*
DI RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**



- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai *TRAINING OF TRAINER (TOT)*;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Februari 2024
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP.196705301998032003

Lampiran.....(2)



Lampiran

Keputusan Direktur

Nomor 100.3.3/387/RSJDAHM-TU/2024

Tentang

Training Of Trainer (TOT)

TRAINING OF TRAINER (TOT)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

1. dr. Eka Yuni Nugrahayu, Sp.KJ
2. dr. Sri Purwatiningsih, Sp.KJ
3. Ns. Mahafuddin S,ST
4. Ns. Haryati, S. Kep
5. R.R. Rani Meita Subagyo Pratiwi, SPsi M. Psi

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Februari 2024
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 196705301998032003